

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 21.12.1/UN32/DN/2016 NOMOR: 015/UN51/MOU/2016

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Bambang Widigdo

Rektor Universitas Borneo Tarakan, berkedudukan di Jalan Amal Lama Nomor 1 Tarakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Borneo Tarakan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga, dengan ketentuan sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Universitas Borneo Tarakan.

PIHAK KESATU
Universitas Borneo Tarakan

METERAL
TEMPEL

BIDGAAEFO70137085

Dr. Bambang Widigdo, M.Sc.
NIP 195608091981031004

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Rektor
Prop Dr. AH. Rohuddin, M.Pd
NIP 196203031985031002